

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambar 4.1

Letak Geografis Dusun Sambi¹



Kelompok ternak berkah lestari adalah sebuah kelompok usaha bisnis yang bergerak pada bidang ekonomi yaitu pelayanan jasa yang melayani pelanggan via online maupun secara langsung yang berlokasi di Rt 01 Rw 07 di Dusun Sambi terletak di Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, yang dipimpin oleh Bapak Suwarno sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2008. Lokasinya terletak 57 km dari pusat kota Ponorogo dan 13 km dari kantor Desa Ngrayun dan kantor Kecamatan Ngrayun. Dusun Sambi merupakan dusun yang terdiri dari 4 RW, 13 RT, 456 KK

¹ <https://maps.app.goo.gl/xAGPkcRsEE4DtDDy9>

serta jumlah penduduk 625 jiwa. Umumnya mata pencaharian warga Dusun Sambi rata-rata adalah petani dan peternak.

Dusun Sambi memiliki potensi pertanian yang tinggi, lahan persawahan dan perkebunan di dusun ini sangat subur. Wilayahnya yang berada pada pereng atau igir sangat cocok untuk menanam padi, jahe, kunyit, ketela, porang, merica dan tanaman yang lainnya. Selain itu wilayah ini mempunyai potensi air yang melimpah sehingga warga masyarakat tidak kesulitan terhadap kebutuhan air. Tanah yang subur dan iklim yang sejuk juga menambah potensi Dusun Sambi di sektor peternakan, karena dengan tanah yang subur rumput pakan ternak tersedia sangat banyak dan juga iklim yang sejuk menjadikan hewan ternak menjadi lebih sehat.

Kegiatan sosial Dusun Sambi terbina dengan baik. Gotong royong masih menjadi tradisi yang terjaga sampai sekarang. Terbukti masih adanya saling bantu saat ada salah satu warga yang membuat rumah, warga lain dengan suka rela membantu membangun rumah sampai rumah tersebut siap ditempati. Selain itu gotong royong juga terjadi saat ada salah satu warga yang mempunyai hajatan, warga membantu mempersiapkan hajatan hingga hajatan tersebut selesai dilaksanakan. Kegiatan sosial lainnya yaitu kerja bakti setiap hari minggu serta arisan rutin tingkat dusun. Disisi lain ada kegiatan keagamaan yaitu yasinan rutin oleh bapak-bapak sendiri waktu malam jum'at dan ibu-ibu dilaksanakan hari jum'at.

2. Visi dan Misi Kelompok Ternak Berkah Lestari

Visi : Mewujudkan peternakan kambing yang unggul dan berkelanjutan

- Misi :
1. Meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar
 2. Meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat sekitar
 3. Mewujudkan hasil yang menjanjikan
 4. Membangun kerja sama antar masyarakat sekitar
 5. Mendukung program pemberdayaan masyarakat

3. Keadaan Agama Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo

Agama yang dianut mayoritas masyarakat di Dusun Sambu adalah Islam. Banyak fasilitas keagamaan dan tempat ibadah yang dibangun di Dusun Sambu. Praktik keagamaan masyarakat Dusun Sambu juga terlihat dari kegiatan TPA yang dilakukan oleh anak – anak kecil dan yasinan yang dilakukan oleh ibu – ibu maupun bapak – bapak.

Berikut merupakan sebaran pemeluk agama penduduk di Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo:

Tabel 4.2
Data Persebaran Pemeluk Agama Penduduk Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo

No.	Agama	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	625
2.	Hindu	0
3.	Budha	0
4.	Protestan / Katolik	0
5.	Konghucu	0
Grand Total		625

Berdasarkan data pada tabel 4.2 diatas, dapat dilihat jika mayoritas agama penduduk di Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo adalah pemeluk Agama Islam semua dengan jumlah 625 orang.

4. Keadaan Ekonomi Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo

Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo sebagian besar wilayahnya merupakan persawahan dan perkebunan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat bergantung pada pertanian dan perkebunan. Selain bertani dan berkebun, masyarakat dusun ini juga menggantungkan perekonomiannya dari beternak kambing dan sapi. Selain bertani dan berkebun, penduduk setempat juga ada yang berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa, PNS, karyawan swasta, pekerja paruh waktu, dan tenaga kerja di luar negeri.² Berikut merupakan profesi penduduk Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo:

Tabel 4.3
Data Profesi Penduduk di Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo

No	Profesi	Jumlah (Orang)
1.	Petani	159
2.	Pekebun	62
3.	Peternak	125
4.	PNS	31
5.	Karyawan Swasta	42
6.	Pekerja Paruh Waktu	24
7.	Tenaga Kerja Luar Negeri	16
8.	Pelajar/Mahasiswa	148
Grand Total		607

² Wawancara dengan bapak Muryono sebagai ketua Rt Dusun Sambi Desa Sambiganen kabupaten Ponorogo

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diatas, dapat dilihat jika latar belakang penduduk Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo dengan jumlah tertinggi yaitu berprofesi sebagai petani dengan jumlah 159 orang, sedangkan latar belakang dengan frekuensi terendah yaitu Tenaga Kerja Luar Negeri sebanyak 16 orang.

5. Keadaan Penduduk Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo

Dusun Sambi merupakan dusun yang berada di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Berikut merupakan rangkuman jumlah penduduk di Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu 10 tahun terakhir:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk di Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo

No	Tahun	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-laki	Total Penduduk
1	2015	310	301	611
2	2016	311	308	619
3	2017	289	319	608
4	2018	314	315	629
5	2019	304	318	622
6	2020	316	308	624
7	2021	296	305	601
8	2022	314	298	612
9	2023	325	312	637
10	2024	301	324	625
Grand Total		3.080	3.108	6.188

(Data Dusun Sambi, 2024)

Berdasarkan data dari Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dapat dilihat jika jumlah penduduk terbanyak terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk perempuan sejumlah 325 dan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 312, sehingga total keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 637 penduduk. Sedangkan

jumlah penduduk paling sedikit terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk perempuan sejumlah 289 dan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 319, sehingga total keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 608 penduduk..

6. Sejarah Berdirinya Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo

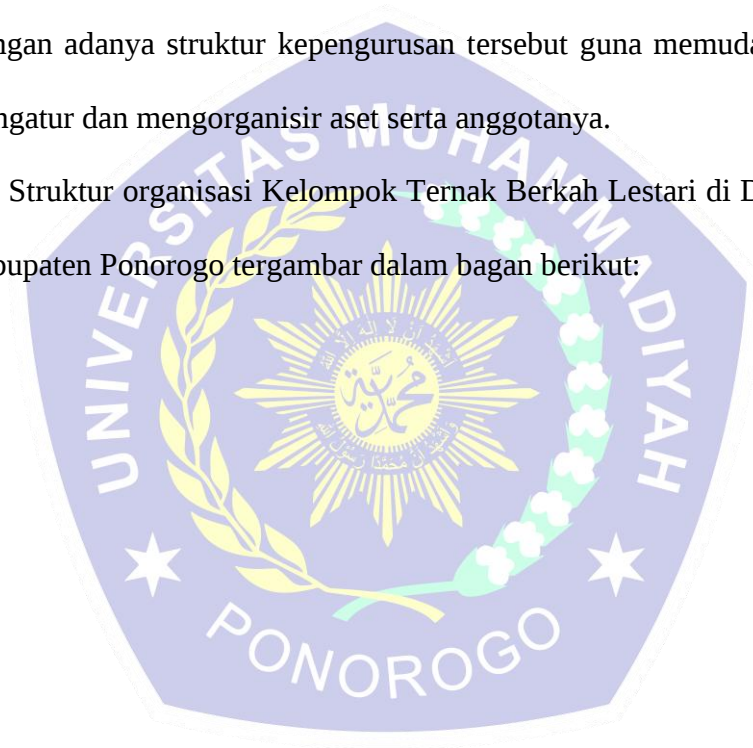
Sebagian besar penduduk Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain menjalankan tugas sebagai petani, beberapa orang juga menghabiskan waktu luangnya dengan memelihara hewan. Rata-rata penduduk Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo beternak kambing. Pada praktiknya, ada pula yang beternak kambing sendiri dan beberapa orang bekerja sama dengan orang lain. Biasanya penduduk setempat bekerjasama dengan kerabat dekat dan tetangga. Penduduk Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo menyebut beternak kambing jenis ini sebagai nggaduh kambing. Latar belakang penduduk setempat melakukan kegiatan ini karena merasa kekurangan tenaga dan biaya, serta ingin membantu orang lain yang memiliki waktu luang, yang memelihara kambing namun tidak memiliki modal untuk membeli kambing. Oleh karena itu, transaksi ini tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan, namun ada juga gotong royong antara pemilik kambing dan

peternak kambing. Peternakan Berkah Lestari berlokasi di Rt 01 Rw 07 Dusun Sambu Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.³

7. Struktur Kepengurusan Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo

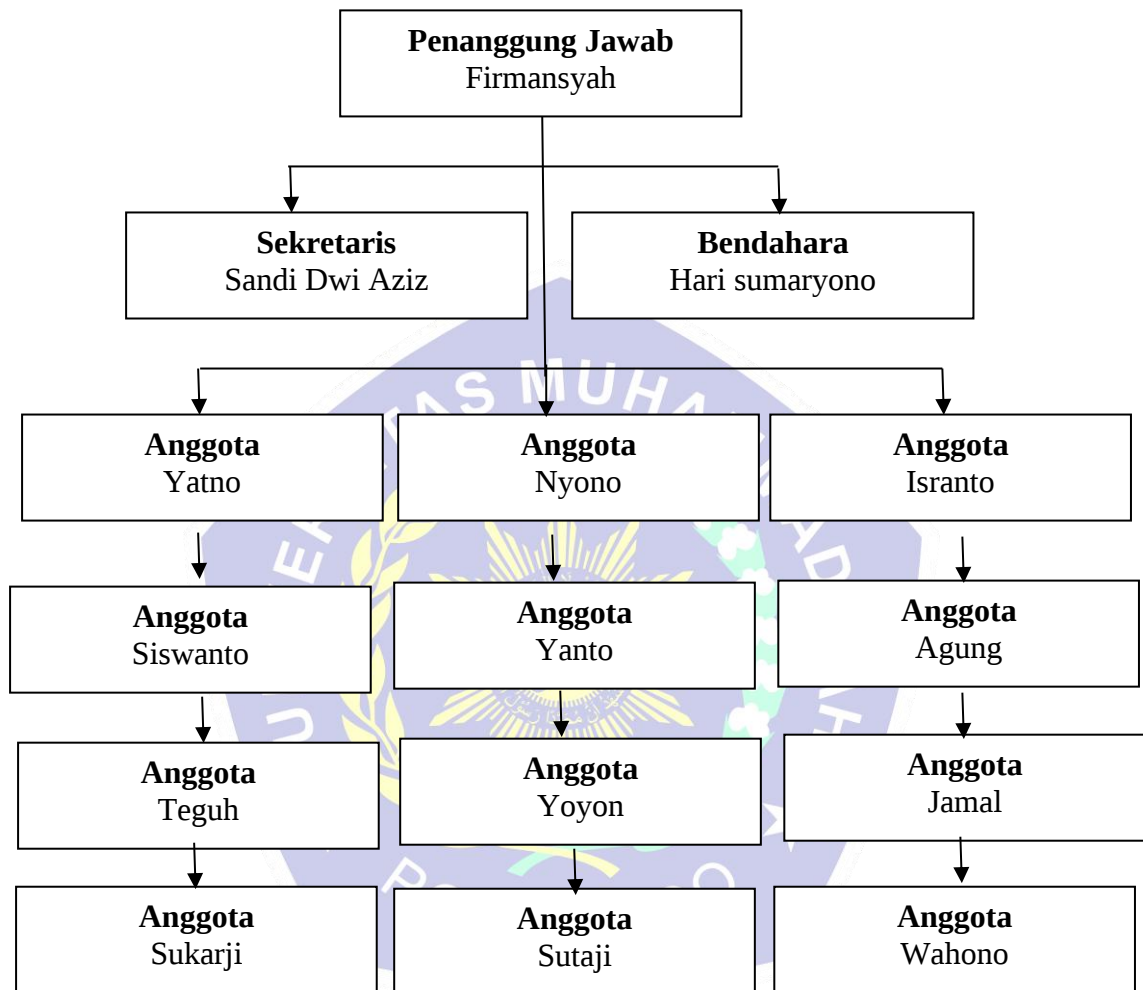
Dalam menjalankan kegiatannya Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo memiliki struktur kepengurusan. Dengan adanya struktur kepengurusan tersebut guna memudahkan dalam mengatur dan mengorganisir aset serta anggotanya.

Struktur organisasi Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo tergambar dalam bagan berikut:



³ Wawancara dengan bapak Hari sumaryono sebagai bendahara kelompok ternak Berkah Lestari Dusun Sambu Desa Sambiganen kabupaten Ponorogo

Gambar 4.2
Bagan Struktur organisasi Kelompok Ternak Berkah Lestari di Dusun
Sambi Kabupaten Ponorogo



B. Hasil Pengumpulan Data

1. Praktik Gaduh Kambing dan Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Kelompok Berkah Lestari di Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo

Kerjasama pemeliharaan kambing oleh Kelompok Ternak Berkah Lestari diawali dengan kesepakatan. Kesepakatan yang dilakukan diawal akad dituangkan dalam sebuah surat perjanjian kerjasama Kelompok Ternak Berkah Lestari, hal ini untuk menjamin keamanan dan juga kepercayaan pihak yang berakad. Adapun untuk menguatkan perjanjian kerjasama tersebut dihadirkan satu orang lainnya sebagai saksi. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya resiko dikemudian hari. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Hari selaku pemilik modal.

“Kita ada perjanjian mbak, perjanjiannya lisan. Sebelum kita deal, oke kita kerja sama nih, nah awal-awalnya kita buat perjanjian tertulis bermaterai. Jadi jangan sampai nanti di kemudian hari, ada ribut-ribut, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Jadi di awal kita jelaskan mekanisme nya seperti apa, kedua belah pihak mau kesepakatannya bagaimana, itu kita jelaskan diawal”.

Adapun perjanjian kerjasama pemeliharaan hewan kambing ini dalam jangka waktu lima tahun. Dalam jangka waktu tersebut pemelihara kambing diberikan kesempatan untuk mengembangkan kambing yang telah diberikan oleh Kelompok Ternak Berkah Lestari. dan untuk keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal kerjasama. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Lamidi selaku penggaduh.

“Betul mbak. Memang sebelum kita sepakati kerjasama, isinya kesepakatan modal, bagi keuntungan, dan semua hal yang ada urusannya sama kerjasama ini. Pakan, risikom dan segala

macam. Modal awal berapa, keuntungan berapa, laba kotor berapa, laba bersih berapa, itu semua kita sepakati diawal mbak”.

Keuntungan dalam kerjasama pemeliharaan kambing ini sudah disepakati diawal perjanjian. Perjanjian kerjasama berisi terkait kesepakatan modal awal dan pembagian keuntungan. Untuk tahap yang pertama yaitu mengetahui modal awal yang dikeluarkan untuk membeli kambing. Modal awal sudah dipaparkan ketika proses di awal akad, karena dalam surat perjanjian yang disepakati tertera berapa harga kambing yang dijadikan sebagai modal. Langkah selanjutnya adalah dengan menghitung laba kotor dari penjualan kambing. Laba kotor merupakan keseluruhan harga jual kambing. Kemudian harga jual kambing (laba kotor) dikurangi oleh modal awal.

Transaksi *gaduh* kambing ini berlangsung dengan bertemunya pemilik kambing dengan calon pemelihara kambing (*penggaduh*) untuk mengetahui jenis kambing apa yang diberikan dan untuk menentukan bagi hasil yang akan digunakan. Akad yang dilakukan hanya melalui lisan, dengan berlandaskan kepercayaan dan tolong - menolong.

Adapun permasalahan penyediaan kandang, pemberian makan, perawatan dan pengobatan apabila kambing sakit pemilik kambing tidak ikut campur, akan tetapi menjadi tanggung jawab pemelihara (*penggaduh*). Namun ada juga yang menanggung biaya operasional termasuk biaya pengobatan ketika kambing sakit secara bersama-sama antara pemilik kambing dan pemelihara (*penggaduh*) sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada awal akad. Hal ini juga pernah di alami oleh Pak Budi selaku

penggaduh ketika kambing betina yang dipeliharanya harus dibantu oleh mantri hewan ketika beranak.

“Pernah dulu itu kambing yang saya gaduh, waktu mau lahiran, cempe nya itu tidak bisa keluar mbak. Saya nggak tau itu kenapa, pikir saya itu sungsang atau bagaimana saya nggak ngerti. Jadi daripada nanti ada apa-apa, yawis saya putuskan panggil mantri”.

Kejadian yang baru pertama kali terjadi oleh penggaduh kambing, ketika harus mengeluarkan biaya tambahan diluar pemeliharaan kambing. Adapun untuk biaya tambahan yang dikeluarkan menjadi tanggungan bersama. Dalam hal ini mengenai biaya mantri hewan dibagi sama rata dengan persentasi 50 : 50. Pak Budi menanggung setengah dari biaya yang dikeluarkan, adapun setengahnya lagi ditanggung oleh Kelompok Ternak Berkah Lestari. Hal tersebut dibenarkan oleh Pak Hari selaku pemilik modal.

“Iya bener itu mbak. Memang pernah ada kasus seperti itu, kambingnya mau lahiran, tapi anaknya nggak mau keluar. Yasudah kita panggil mantri. Biayanya ya kita bagi 2, 50:50 lah”.

Pemberian makan kambing tidaklah sulit karena di daerah setempat kebanyakan petani-petani yang mempunyai tanaman singkong yang daunnya bisa diambil untuk pakan kambing, selain itu masih banyak juga rumput-rumput liar yang bisa diambil untuk memberi makan kambing. Namun, ketika musim kemarau peternak kambing kesulitan mencari pakan rumput. Pada kondisi ini solusi yang diambil dalam memberikan pakan kambing dengan mencari pakan di desa lain yang jarak tempuhnya lumayan jauh untuk mendapatkan rumput tersebut. Selain itu, pakan ternak yang bisa

diberikan dengan memberikan daun nangka. Berdasarkan wawancara dengan pak Budi selaku *penggadu* kambing.

“Susahnya itu kalau kemarau mbak, nyari pakan susah. Harus ke desa lain, jarak e yo jauh. Ngakalinya ya biasanya dikasih daun nangka, kita juga nanem singkong, lumayan daunnya bisa buat rambanan pakan kambing”.

Waktu yang diperlukan dalam sistem *gaduh* kambing dari mulai awal pemberian modal sampai pembagian hasil berkisar 4 – 3 bulan jika kambing yang diberikan berupa kambing betina. Namun jika kambing yang diberikan berupa anak kambing (*cempe*) betina berkisar 5 – 8 bulan dari mulai pemberian modal sampai menuju usia produktif. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan pak Lamidi sebagai *penggadu*.

“Perjanjian kerjasamane memang 5 tahun mbak, cuma nek bagi hasil ya itungan bulan. Cempe itu sekitaran 5 sampai 8 bulan. Tapi kalau babonan ya 3 sampa 4 bulan lah”.

Permasalahan yang biasanya muncul dalam sistem *gaduh* kambing ini adalah ketika kambing yang dipelihara mati, apabila terjadi pencurian, ketika kambing yang dipelihara mengalami penyakit yang membuat kambing tidak bisa berkembang secara normal. Salah satu kambing yang dipelihara oleh Pak Budi selaku *penggadu* mengalami kematian secara mendadak. Padahal sebelumnya tidak terdapat tanda-tanda penyakit apapun yang diderita.

“Kejadiannya itu malam-malam mbak. Dari kandang itu suaranya berisik, kambingnya ribut, embek-embek semua. Pikir saya ini kenapa, kemalingan atau bagaimana. Pas saya cek, ada kambing mati. Lehernya itu nyangkut di pring pembatas kandang. Mau bagaimana lagi, ya namanya musibah”.

Mengenai resiko kambing yang mati maka harus disertai dengan barang bukti. Adapun barang buktinya berupa bangkai kambing selain itu juga disertakan dokumentasi dan olah TKP oleh pihak-pihak terkait.

Semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, karena dalam sistem gaduh kambing ini bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan saja, tetapi karena unsur tolong menolong. Jadi apapun risiko yang muncul dalam sistem *gaduh* kambing ini, akan ditanggung secara bersama-sama.

Bentuk perjanjian bagi hasil yang digunakan adalah berbentuk perjanjian lisan berdasarkan kesepakatan bersama dan asas saling percaya di antara kedua belah pihak. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian oleh para pihak dalam wujud lisan/tidak tertulis (cukup kesepakatan bersama oleh para pihak).

Berdasarkan pendapat di atas, maka kerjasama bagi hasil antara pemilik dan pemelihara ternak akan terjadi apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak atas suatu yang diperjanjikan sebelumnya. Dalam praktik bagi hasil dengan sistem gaduh ini perjanjian yang ditimbulkan adalah perjanjian bersyarat, yakni suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa macam cara pembagian hasil dalam transaksi *gaduh* kambing ini, tergantung dengan modal awal yang diberikan oleh pemilik kambing, namun pada umumnya dilakukan sesuai tradisi yang berkembang di

masyarakat, yaitu dengan pembagian *marotelu* ($\frac{1}{3}$ untuk pemilik modal dan $\frac{2}{3}$ untuk pengelola), baik dari jenis kambing betina maupun dari jenis kambing jantan, antara lain yaitu:

Menurut bapak Hari selaku pemilik modal, jika modal awal yang diberikan berupa anak kambing (*cempe*) betina, maka cara pembagian hasil jika kambing tersebut sudah produktif yakni anak pertama menjadi milik pemelihara (*penggaduh*). Kemudian untuk anak yang kedua dan selanjutnya dibagi menjadi dua (untuk pemilik dan *penggaduh*). Jika modal awal yang diberikan berupa kambing betina, maka cara pembagian hasilnya jika kambing tersebut sudah melahirkan dengan cara dibagi dua untuk pemilik dan *penggaduh* kambing. Sedangkan jika modal awal yang diberikan berupa kambing jantan, maka cara pembagian hasilnya yakni menjual kambing terlebih dahulu, kemudian hasilnya dikurangi untuk pengembalian modal awal, setelah itu sisanya baru dibagi menjadi dua.

“Ya tergantung modalnya mbak. Kalau cempe, berarti nanti anak pertamanya jadi milik yang ngerawat, anak-anak selanjutnya nanti dibagi dua. Kalau modalnya babon, kalau udah lahiran, anaknya bagi dua. Kalau modalnya jantang, ya berarti dijual dulu, kurangi modal berapa, nanti sisanya bagi dua”.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan bapak Budi selaku *penggaduh*, menurut bapak Budi pembagian hasil *gaduh* kambing dibagi menjadi dua macam sesuai dengan modal yang diberikan. Jika kambing yang diberikan berupa anak kambing (*cempe*) betina, kemudian kambing tersebut sudah melahirkan maka anak pertama menjadi milik pemelihara (*penggaduh*), dan untuk anak yang kedua dan selanjutnya tergantung

kesepakatan kedua belah pihak. Jika modal awal yang diberikan berupa kambing jantan, maka cara pembagian hasilnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

“Kita lihat dulu mbak, betina atau jantan. Kalau betina kita ngambilnya dari cempe nya. Anakan pertamanya nanti buat yang pelihara, anakan selanjutnya dibagi 2 sesuai kesepakatan. Kalau jantan kita jual, tetap bagi dua hasilnya”.

Kemudian wawancara dengan bapak Lamidi selaku penggaduh, menurut bapak Lamidi bagi hasil gaduh kambing dibagi menjadi dua yaitu jika kambing yang diberikan berupa anak kambing (*cempe*) betina maka ketika melahirkan anak pertama menjadi milik *penggaduh* walaupun jumlahnya tidak hanya satu. Kemudian untuk anak yang kedua, dibagi menjadi dua. Jika anak dilahirkan hanya satu, maka anak kambing tersebut dijual terlebih dahulu lalu hasilnya dibagi menjadi dua atau dengan cara salah satu pihak mengganti uang sesuai dengan hasil penjualan yang dibagi menjadi dua, maka anak kambing tersebut menjadi milik pihak tersebut.

“Kapan itu saya pelihara mbak. Keluar anaknya betina, kebetulan ada 2 cempe. Yang anakan pertama jadi punya saya, anakan kedua kita jual, hasilnya bagi dua mbak. Sebenarnya bisa bagi satu ke saya, satunya lagi ke pemilik. Tapi pemiliknya nggak mau, karena kan ada biaya-biaya nya juga diawal, sempet sakit juga kan. Jadi yawis gapapa katanya dijual aja yang anakan kedua, hasilnya dibagi dua. Lumayan lah mbak”.

Selain mendapatkan keuntungan dari hasil memelihara kambing anggota Kelompok Ternak Berkah Lestari juga mendapatkan keuntungan dari hasil yang diterima oleh kelompok. Jadi keuntungan pemeliharaan hewan kambing yang diperoleh Kelompok Ternak Berkah Lestari ini nantinya ditahun ke lima akan dibagi dan diberikan kepada seluruh anggota Kelompok Ternak Berkah Lestari. Tentunya hal tersebut juga berasal dari

akumulasi keuntungan yang diterima oleh kelompok sebanyak 25% dari kerjasama pemeliharaan kambing. Hal ini sesuai yang disampaikan Pak Muryono pemilik modal.

“Untuk pendapatan kelompok kita ada kas masuk mbak. Kita ambil 25% dari kerjasama. Itu nanti uang nya kita puter lagi, buat modal, buat beli-beli inventaris, atau ya bisa dipakai buat dana darurat”.

Dalam jangka waktu lima tahun perputaran modal dan juga pembagian nisbah bagi hasil menjadi asset tersendiri yang dimiliki Kelompok Ternak Berkah Lestari. Hal ini berdampak besar bagi keberlanjutan kerjasama dan pengembangan usaha lainya oleh Kelompok Ternak Berkah Lestari. Ketika perputaran modal itu cepat dan berkembang maka akan berbanding lurus dengan keuntungan didapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa cara bagi hasil pada sistem *gaduh* kambing Kelompok Ternak Berkah Lestari bermacam-macam, sesuai dengan modal awal yang diberikan oleh pemilik kambing (pemodal) dan juga sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak ketika awal akad.

Konsep bagi hasil dirancang untuk membina kerjasama atau kemitraan dalam menanggung risiko usaha dan menikmati hasil usaha, antara pemilik modal dan pengelola modal. Sistem bagi hasil atau disebut juga *profit and lost sharing* merupakan salah satu konsep dalam ekonomi Islam. Dalam sistem bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai. Untung dan rugi dalam usaha akan ditanggung bersama. Keuntungan dibagikan secara proposional antara pemilik modal dengan

pengelola modal sesuai diawal kerjasama. Kerugian berupa modal, tenaga, maupun waktu akan ditanggung oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama, secara adil sesuai porsinya. Sistem bagi hasil sangat memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar pihak bertransaksi.



2. Praktik Gaduh Kambing Dalam Prinsip Fiqih Muamalh di Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo

Gaduh kambing adalah sebuah sistem, dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada pengelola dengan imbalan berupa bagi hasil. Gaduh kambing merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo, pemilik kambing memberikan kepercayaan kepada pengelola untuk memelihara ternaknya dengan kesepakatan imbalan bagi hasil berupa uang hasil penjualan dan anakan kambing. Tradisi gaduh kambing ini sudah turun temurun digunakan oleh masyarakat Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo, hal ini berdasarkan kepercayaan dan tolong menolong. Latar belakang sistem gaduh kambing adalah untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat sekitar. Akibat keprihatinan pemilik ternak melihat adanya keterbatasan ekonomi masyarakat Dusun Sambi, Kabupaten Ponorogo khususnya para buruh dan petani, sehingga perlu adanya pekerjaan tambahan agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan, disini lain terdapat orang yang memiliki keahlian, waktu, tenaga dan tempat, tetapi ia tidak memiliki kemampuan berupa modal. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Hari (*Sahib al-mal*) selaku pemilik kambing:

“Saya melihat ada potensi mbak disini. Kondisi alam mendukung, rumput-rumputan banyak, sumber pakan itu banyak. Kambing bisa di angon, dilepas di lapangan. Intinya ya kasihan lah mbak, sama mereka yang ekonominya dibawah kita. Ambil contoh buruh tani, nah mereka ini ada kemampuan ngopeni kambing, cuma ya ndak punya modal. Saya coba inisiatif misal

mereka diajak kerjasama kira-kira bagaimana. Untungnya lumayan”.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Hari, hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Muryono (*Sahib al-mal*) selaku pemilik kambing:

“Kasian mbak mereka yang ekonominya nggak punya. Apalagi ada anak sekolah, pasti kebutuhannya juga banyak. kami ini punya dana, punya kambing lah intinya, Cuma yowes gitu, nggak punya waktu buat ngerawatnya, apalagi saya juga nggak punya tempat. Yowes saya belikan kambing saja, biar dirawat sama orang lain. Masalah keuntungan kan gampang, bisa dibicarakan, bisa kita buat perjanjian”.

Kerjasama pemeliharaan hewan ternak seperti gaduh kambing tidak secara rinci diatur dalam ajaran islam namun yang ada hanyalah kerjasama dalam pengelolaan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya pola bagi hasil yang dijalankan peternak kambing Dusun Sambi, Kabupaten Ponorogo, kedua belah pihak tidak mengetahui mengenai sistem bagi hasil syariah. Akan tetapi bersumber dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, didalam keseharian maupun penerapan bagi hasil masyarakat Dusun Sambi, Kabupaten Ponorogo, konsep gaduh kambing dapat keterkaitan dengan akad-akad syariah. Secara teoritis, sistem bagi hasil ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Peneliti menemukan di lapangan bahwa sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep *mudharabah* karena dalam pelaksanaanya sesuai dengan teori *mudharabah* yaitu pemilik modal memberikan dana penuh kepada peternak berupa kambing. Sedangkan peneliti tidak menyatakan sebagai *musyarakah* karena secara teori *musyarakah* merupakan sistem bagi hasil dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha.

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Muryono (*Sahib al-mal*) selaku pemilik kambing:

“Iya, modal awal e dari kita mbak. Kan kambingnya dari kita, mereka tinggal ngerawat aja.”.

Praktek gaduh kambing ini termasuk kategori jenis *mudharabah muqayyadah* karena pengelola dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan tempat. Tetapi untuk tata cara pemeliharaan hewan ternak tergantung dari pengelolanya sendiri. Sehingga peneliti menyimpulkan yang dipakai sesuai dengan teori *mudharabah muqayyadah*. Rukun *mudharabah* yaitu pelaku, objek, sighthat dan pembagian nisbah keuntungan. Berikut adalah sistem proses gaduh kambing yang dilaksanakan di Dusun Sambi, Kabupaten Ponorogo menurut konsep *mudharabah* :

a. Sebelum Transaksi - Akad

Sebelum melakukan ijab qabul pemodal dan pengelola harus mengetahui tentang akad gaduh kambing. Syarat seorang yang berakad yaitu bagi pihak yang berakad, harus layak dalam bertindak hukum dan layak diangkat sebagai wakil (calon *mudharib*) hal tersebut berlaku bagi keduanya. Akad yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sambi, Kabupaten Ponorogo dilaksanakan secara lisan melalui kerjasama Kelompok Ternak Berkah Lestari untuk menjamin keamanan dan juga kepercayaan pihak yang berakad dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu antara pemodal dan pengelola. Awalnya pihak pengelola menawarkan diri untuk merawat kambingnya atau pemilik modal menawarkan kambingnya untuk

dirawat pengelola untuk tujuan perbaikan ekonomi kemudian kedua belah pihak menyetujui, hal tersebut sudah sesuai dengan syarat *mudharabah* yaitu berdasarkan *sighat* (*ijab* dan *qabul*). Dalam proses tersebut dijelaskan mengenai proporsi yang akan diperoleh tentang presentase bagi hasil yang di peroleh nantinya serta dijelaskan mengenai tanggungan baik yang akan ditanggung oleh pengelola maupun pemilik modal, seperti tanggung jawab bagi pengelola adalah merawat dan mengelola kambing serta menanggung resiko jika terjadi sakit yang disebabkan oleh kelalaian pengelola, dan pemilik modal menanggung resiko jika ada kelalaian yang bukan disebabkan oleh pengelola misal sudah terinfeksi penyakit namun tetap diserahkan pengelola hingga menyebabkan resiko ternak sakit atau mati saat sedang dirawat oleh pengelola. Namun khusus jika kambing itu mati, maka tanggung jawab itu ditanggung oleh pemilik. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Muryono (*Sahib al-mal*) selaku pemilik kambing:

“Kita buat perjanjian lisan mbak. Isinya ada terkait dengan modal, kewajiban-kewajiban, hak-hak masing-masing. Pembagian keuntungan juga. Yang bagian kasih modal, ya harus ngasih modal, yang bagian ngerawat ya harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Misal ini kambing mati, sakit, ya kita lihat dulu, ini murni karena kondisi kambingnya, katakanlah kondisi alam, atau memang mungkin kelalaian dari yang ngerawat. Itu kita semua masukkan ke perjanjiannya. Tujuannya apa to? Ya biar nggak ada yang ngerasa dirugiin”.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Muryono, hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Budi (*Mudharib*) selaku peternak:

“Iya mbak bener, kita ada perjanjiannya, biar aman lah intinya. Saya nggak ngerasa dirugikan, yang ngasih modal juga sama. Saya ya berusaha ngerawat sebaik-baiknya mbak, ben ketok hasil e. Malu juga nek sudah dibantu, tapi kok yo ndak ada usaha biar kambingnya bisa untung lah intinya”.

Pelaksanaan akad gaduh kambing merupakan sistem akad yang sudah turun temurun yang hanya dijalankan sebatas lisan saja dan berdasarkan atas asas kepercayaan satu sama lain, namun sekarang seiring berjalannya waktu, akad dilakukan secara tertulis. Akad dikatakan *mudharabah* jika akad tersebut dilakukan dengan lisan namun juga dibuatkan akad tertulis seperti yang tertuang dalam Q.S Al Baqarah ayat 282 yang berisi :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bemuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.”

Akad tertulis yang memuat perincian mengenai tugas, keuntungan dan kerugian, agar kedua belah pihak sama-sama paham akan tugasnya supaya dapat meminimalisir bentuk-bentuk kerugian yang terjadi dimasa mendatang dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam akad ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah*.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara, sistem gaduh kambing terjadi karena permintaan oleh pihak pengelola sendiri tidak ada unsur keterpaksaan. kemudian proses pelaksanaanya tidak

ditentukan batasan waktu yang diungkapkan secara jelas pada saat akad berlangsung. Akad kerjasama hanya terjalin secara lisan atas dasar saling percaya.

b. Sebelum Transaksi - Modal

Modal ialah sejumlah uang ataupun aset yang diberikan oleh penyedia modal kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- 3) Modal tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Interaksi antara pemilik modal dengan *skill* pengelola usaha akan menghasilkan keuntungan yang akan dibagi sesuai kesepakatan awal nisbah bagi hasil. Praktik gaduh kambing yang dilakukan di Dusun Sambi, Kabupaten Ponorogo yaitu pemilik modal memberikan modal berupa barang yaitu seekor kambing kepada pengelola untuk dipelihara agar menghasilkan keuntungan. Pemberian modal kambing sudah disebutkan berapa harga awal kambing yang akan di rawat oleh pengelola, pada saat akad berlangsung. Dimana harga awal sudah jelas bahwa kambing tersebut dibeli oleh pemilik modal dengan harga tunai

bukan berbentuk piutang. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Muryono (*Sahib al-mal*) selaku pemilik kambing:

“Iya mbak, kambingnya dari kami. Kan tadi sudah ada perjanjian di awal. Kambingnya itu belinya cash, nah diperjanjiannya dicantumkan disana. Harga disebutkan juga, harga belinya. Jadi saya beli harga sekian, nanti pas dijual sekian, biaya-biaya nya sekian. Kan nanti tau untung bersih nya berapa”.

Dalam praktiknya sistem gaduh kambing sudah sesuai dengan konsep *mudharabah* karena terdapat kejelasan modal awal yang diberitahukan pemilik ternak kepada pengelola di awal akad, sehingga saat penjualan ternak kambing tidak berpotensi menimbulkan *gharar* atas jumlah keuntungan yang dibagikan sebab berdasarkan perhitungan modal awal. Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara, modal awal yang diberikan oleh pemilik modal yang berperan sebagai *shahibul maal* kepada *mudharib* atau pengelola berupa kambing sudah sesuai dengan kaidah syariah sistem *mudharabah*.

c. Pelaksanaan Bagi Hasil - Tebusan

Pelaksanaan bagi hasil gaduh kambing pada usaha ternak kambing di Dusun Sambi, Kabupaten Ponorogo menggunakan pendekatan sistem *revenue sharing*. *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dibebankan kepada pengelola yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada

teori *revenue sharing* modal awal harus telah kembali kepada pemilik modal kambing agar diketahui keuntungan yang didapat. Keuntungan tersebut sesuai dengan presentase kesepakatan diawal akad kemudian dibagi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Metode *revenue sharing* yang diterapkan pada praktik gaduh kambing sudah sesuai dengan fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000. Dalam praktik gaduh kambing di Dusun Sambu, Kabupaten Ponorogo, bagi hasil tersebut berupa uang dan peranakan dari kambing yang dipelihara. Umumnya kambing yang di gaduh berjenis jantan dikarenakan jantan lebih cepat proses pemeliharaan dibandingkan dengan berjenis betina. Sekitar enam sampai dua belas bulan untuk bisa layak jual. Sedangkan jika menggunakan kambing berjenis betina bisa delapan belas bulan masa layak jualnya. Namun kerjasama bisa berakhir sewaktu-waktu apabila disebabkan oleh adanya suatu kebutuhan tertentu ternak akan diminta untuk dijual misalnya kondisi kambing sudah gemuk atau kondisi kambing yang sedang dalam keadaan sakit, maka akan dijual sesuai kesepakatan dan waktu kerjasama. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Hari (*Sahib al-mal*) selaku pemilik kambing:

“Jadi begini mbak. Modal kambing kan dari kami, harganya sekian-sekian, itu nanti kalau sudah panen, siap jual, modal seharga kambing saya ini harus kembali dulu. Nah baru sisanya nanti dikurangi biaya-biaya selama perawatan kambing. Nah nanti untung bersihnya ini tergantung yang ngerawat, mau diminta uang atau minta peranakan kambing. Kalau uang itu biasanya kambing jantan mbak, soal e kalau jantan itu cepet panennya, kisaran setengah sampe setahunan. Kalau minta

peranakan ya berarti betinanya, cuma kalau betina ini panennya lama, sekitaran satu setengah tahunan. Ya balik lagi tapi, misal ada kondisi tertentu, misal sakit, bisa dijual lebih cepat”.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Hari, hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Budi (Mudharib) selaku peternak:

“Kalau rugi ya kita bagi dua juga mbak. Kita hitung rugi nya berapa, waktu, uang, tenaga, kita hitung semua, bagi dua. Ya intinya saya disini yang bagian ngerawat, ya semaksimal saya usahakan biar nggak rugi, buat saya maupun buat yang punya kambing. Tak openi tenan mbak. Mulai dari kandang, pakan, itu semua tak kasih yang terbaik. Nek sakit yo tak bawa ke mantri. Yo intine ben sama-sama untung e lah mbak”.

Keuntungan dibagikan sesuai proporsi, tanpa mengurangi hasil keuntungan, sesuai kesepakatan kerjasama. Kerugian berupa modal, waktu serta tenaga akan ditanggung oleh kedua belah pihak yang melaksanakan gaduh kambing, dengan berpegang pada prinsip-prinsip *mudharabah* yaitu kejelasan, kepercayaan dan amanah, serta kehati-hatian. Terhadap penanguhan resiko yang mungkin terjadi di masa mendatang pada sistem gaduh kambing ini jika dilihat dari konsep *mudharabah* sudah sesuai, karena sudah ada kesepakatan diawal mengenai resiko yang kemungkinan terjadi maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak.

d. Pelaksanaan Bagi Hasil – Aspek Keuntungan

Nisbah adalah rasio bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak yang melakukan akad kerjasama, yaitu pemilik ternak (*shahibul maal*) dan pengelola ternak (*mudharb*). Nisbah tertuang pada akad yang telah disepakati baik dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Ketentuan nisbah bagi hasil sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan *risk and return sharing*. Besarnya nisbah harus ditentukan diawal akad dengan berpedoman pada kemungkinan resiko untung-rugi.
- 2) Besarnya nisbah berdasarkan presentase atas keuntungan yang diperoleh. Berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.
- 3) Jumlah nominal bagi hasil bisa berfluktuasi sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana.
- 4) Eksistensinya berlandaskan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari syariah islam.

Pembagian keuntungan yang diterapkan oleh masyarakat Dusun Sambi, Kabupaten Ponorogo, tergantung dengan modal awal yang diberikan oleh pemilik kambing, namun pada umumnya dilakukan sesuai tradisi yang berkembang di masyarakat, yaitu dengan pembagian *marotelu* ($\frac{1}{3}$ untuk pemilik modal dan $\frac{2}{3}$ untuk pengelola), baik dari jenis kambing betina maupun dari jenis kambing jantan. Keuntungan didapatkan setelah melewati tahap penjualan. Pada tahap penjualan, ternak harus sesuai syarat agar layak jual, yaitu sudah cukup umur dan dalam keadaan sehat tidak cacat. Berikut ini adalah contoh perhitungan bagi hasil keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Pak Hari dengan pengelola Pak Lamidi dengan metode *revenue sharing*. Dalam akad bagi hasil, hasil dari penjualan dikurangi modal, dan sisa kekurangannya dibagi sesuai sistem *marotelu*.

Dimana Kambing yang menjadi modal awal seharga Rp. 1.400.000,-, setelah dirawat selama tujuh bulan, kambing tersebut terjual seharga Rp. 4.800.000,-, maka keuntungan yang didapatkan dari perawatan selama tujuh bulan adalah Rp. 3.400.000,-, setelah dikurangi modal awal, karena berdasarkan nisbah yang disepakati adalah 2:1 atau 2/3 untuk *mudharib* dan 1/3 untuk *shahibul maal*, maka dari keuntungan tersebut didapatlah Rp. 2.267.000,-, untuk pengelola dan Rp. 1.133.000,-, untuk pemilik ternak. Kemudian modal awal dikembalikan kepada pemilik ternak sehingga didapatlah Rp. 1.400.000,-, + Rp. 1.133.000,-, = Rp. 2.533.000,-,

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Hari (*Sahib al-mal*) selaku pemilik kambing:

“Perjanjian yang terakhir kemarin ini saya ngasih kambing buat dirawat. Iya yang terakhir, ini kan saya perpanjangan lagi. Nah yang kemarin itu baru aja bagi keuntungan. Harga awalnya belinya itu Rp 1.400.000,-, nah terjual harga Rp. 4.800.000,-, selama 7 bulan perawatan. Ya tinggal dibagi aja sepertiga nya berapa. Ketemu angka Rp. 1.133.000,- buat keuntungan saya. Iya dong, sepertinganya kan Rp 1.133.000,-, nah sisanya nanti buat yang ngerawat, lebih kurang Rp. 2.267.000,-. Jadi itung-itungan e saya dapet Rp. 2.533.000,-, kan Rp. 1.400.000,-, + Rp. 1.133.000,-.”

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Hari, hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Lamidi (*Mudharib*) selaku peternak:

“Iya bener mbak yang disampaikan pak Hari. Saya kemarin itu dapet e sekitaran 2,2 juta. Morotelu bener. Sama-sama untunglah ya, ini kita lanjut lagi, mudah-mudahan hasilnya lebih baik mbak, lebih banyak untung e”.

Dalam pelaksanaan gaduh kambing ini, dari pihak pengelola tidak merasa dirugikan, dikarenakan tanpa perlu mengeluarkan modal,

pengelola sudah mampu mendapatkan penghasilan. Maka dari itu pembagian keuntungan sudah sesuai dengan prinsip bagi hasil yaitu untuk pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan pada waktu di awal akad. Selain itu kedua belah pihak juga sudah sepakat dan merasa tidak keberatan atas hasil yang diperoleh berdasarkan rasa sukarela tanpa adanya unsur paksaan karena dalam sistem gaduh kambing ini berlandaskan tolong menolong.

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Hari (*Sahib al-mal*) selaku pemilik kambing sekaligus pengurus Kelompok Ternak Berkah Lestari:

“Ini saya bicara sebagai pengurus kelompok ya mbak, mewakili kelompok berkah lestari, ini tak sampaikan singkat e bagaimana. Ya intinya tadi, perjanjian lisan, akadnya, hak-hak, kewajiban, bagi untung, kita cantumkan semua di perjanjian. Tujuannya ben ndak ada sing merasa dirugikan. Yang ngasih modal, dalam hal ini kambing, dikasihkan ke yang ngerawat. Nah dirawat, kalau sudah masa panen, ya nanti tinggal dirembug dijual dimana, kalau memang mau peranakannya ya oke, silahkan, monggo. Kalau memang sudah selesai, monggo mau dilanjut atau tidak kerjasamanya”.

Menurut peneliti konsep bagi hasil dirancang untuk membina kerjasama dalam menanggung resiko dan menikmati hasil usaha antara kedua belah pihak. Dalam sistem *marotelu* ini tidak ditemukan unsur ketidakpastian dalam pembagian nisbah, yang ada hanyalah ketidakpastian yang umumnya terjadi pada bisnis, yaitu ketidakpastian besar kecilnya untung dan rugi, karena bukan termasuk *gharar*. Jika bisnis sudah dijamin untung diawal justru kondisi tersebut dikatakan tidak wajar, karena dalam syariah islam kepastian

untung dan rugi dalam usaha yang dijalani merupakan kehendak Allah. Penanguhan resiko yang mungkin bisa terjadi dalam gaduh kambing ini jika dilihat dari konsep ekonomi syariah sudah sesuai, karena resiko apapun yang akan terjadi dimasa mendatang akan ditanggung bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib*.



C. Pembahasan

1. Praktik Gaduh Kambing Dan Sistem Bagi Hasil Usaha Pada Kelompok Ternak Berkah Lestari Di Dusun Sambu Kabupaten Ponorogo

Praktik bisnis peternakan kambing ini dilakukan di dusun Sambu Kabupaten Ponorogo, bisnis ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal.

Dalam ajaran Islam sudah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal ini diwujudkan dengan adanya kerjasama bisnis peternakan kambing. Menurut Abu Ahmadi, kerjasama adalah usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Menurut Abdulsyani, Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Berdasarkan teori bab dua Akad *Mudharabah* yaitu perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak, yaitu pemilik modal (Shahibul maal) dan pengelola modal (Mudharib), untuk melakukan usaha bersama yang perjanjiannya dilakukan diawal.

Pada praktik ini ada dua pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal yang memberikan kepercayaannya kepada pihak kedua yaitu pengelola atau pemelihara modal yang dipercaya untuk merawat kambing-

kambing tersebut. Perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak ini dilakukan secara lisan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan warga di Dusun Sambi kabupaten Ponorogo. Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.⁴

Berdasarkan hasil wawancara, yang diperoleh dari pemilik modal (kelompok ternak Berkah Lestari) yaitu bapak Firmansyah, bapak Hari Sumaryono, dan bapak Muryono bahwa bagi hasil adalah keuntungan dari suatu kegiatan usaha yang akan dibagikan kepada para pemilik modal dan pengelola modal atau yang bersangkutan. Bagi hasil yang dilakukan dilihat dari kambing yang akan dipelihara yaitu masih muda atau sudah babon. Jika kambing yang masih muda maka pembagiannya adalah jika kambing beranak satu maka akan menjadi milik pengelola, namun jika kambing beranak dua maka satu menjadi milik si pemilik dan satunya menjadi milik pengelola. Dan untuk anak elanjutnya baru akan dilakukan bagi hasil 50:50, bila beranak satu akan dibagi dua dengan cara kambing dipelihara dan kemudian dijual, hasil penjualan kambing dibagi dua antara pemilik kambing dan pengelola. Sedangkan jika beranak dua maka satu milik pemilik kambing dan satu milik pengelola. Jika kambing sudah babon maka pembagiannya adalah dari awal kambing mulai beranak maka anak kambing tersebut sudah dibagi dua (pemilik modal dan pengelola). Pembagian seperti ini dilakukan karena kambing yang masih muda membutuhkan perawatan

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Amin, 2003), hal. 117.

yang lebih lama, sedangkan kambing yang babon biasanya tidak membutuhkan perawatan yang lama agar kambing bisa hamil dan melahirkan. Kerugian dalam kerjasama ini, terjadi apabila ada kambing yang tiba-tiba mati disebabkan mabuk (keracunan makanan) yang menanggung kerugian itu dilihat kambing bagian siapa yang mati. Jika yang mati milik pengelola maka yang menanggung kerugiannya adalah pengelola, begitu juga sebaliknya jika yang mati adalah milik pemodal maka yang menanggung adalah milik pemilik modal.

Bagi hasil menurut pengelola adalah penghasilan yang diperoleh dari kerjasama yang disepakati antara kedua belah pihak. Menurut pengelola bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama ini dilihat dari kambing yang akan dipelihara yaitu masih muda atau sudah babon, karena dari kedua kambing ini terdapat pembagian hasil yang berbeda. Jika kambing yang masih muda maka pembagiannya adalah jika kambing beranak satu maka akan menjadi milik si pengelola, namun jika kambing beranak dua maka satu menjadi milik si pengelola dan satunya lagi menjadi milik pemilik modal. Bila kambing beranak satu maka akan dibagi dua dengan cara kambing dipelihara dan kemudian dijual, hasil penjualan kambing dibagi dua antara pemilik kambing dan pengelola. Sedangkan jika beranak dua maka satu milik pemilik kambing dan satu milik pengelola. Jika kambing sudah babon maka pembagiannya adalah dari awal kambing mulai beranak maka anak kambing tersebut sudah dibagi dua untuk pemilik modal dan pengelola.

2. Prinsip Fiqih Muamalah terhadap praktik Gaduh Kambing pada kelompok Ternak Berkah Lestari di dusun Sambu Kabupaten Ponorogo

Konsep kerjasama dalam fiqih muamalah ada berbagai macam nama dan model dalam praktik pelaksanaannya. Gaduh kambing adalah pekerjaan sampingan engan cara mengelola ternak milik orang lain dengan imbalan bagi hasil yang dilakukan oleh peternak kambing Berkah Lestari. Dalam praktik gaduh kambing pada kelompok ternak Berkah Lestari ini secara bayangan atau apa yang dibayangkan orang ini mirip dengan akad *Mudharabah* dari rukunnya telah terpenuhi karena dikesankan ada dua pihak yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani yang mana pihak yang pertama memberikan modal berupa kambing dan pihak yang kedua mengelola yang mana pengelola memberikan perawatan berupa pemberian pakan, penyediaan kandang dan sebagainya sampai ada hasilnya maka akan dilakukan bagi hasil. Jika ditinjau dalam perspektif akad Mudharabah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana pihak pertama meberikan modal dan pihak kedua merawat modal tersebut, bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai modal yang disertakan para pihak.⁵ Dilihat dari segi rukunnya telah terpenuhi sebagai teori Mudharabah begitu juga dilihat dari syarat-syaratnya yang telah sesuai dengan teori. Yang mana dilihat dari modal yang dikeluarkan oleh pihak pemodal, pihak pemodal menyerahkan modal berupa kambing dan pihak

⁵ Sohari Sahrani dkk, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). Hal 177.

pengelola bertugas merawat kambing tersebut sampai bisa dibagi hasilnya. Akad Mudharabah mempunyai berbagai macam-macam bentuk dan model, maka peneliti menganalisis praktik gaduh kambing tersebut dengan perspektif akad Mudharabah. Praktik gaduh kambing tersebut dilakukan berdasarkan akad yang mana ijab dan qabul dilakukan secara lisan dan sederhana. Akan tetapi kedua belah pihak saling mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari akad tersebut agaknya cara ini tentu bisa dikatakan sebagai akad Mudharabah, namun agaknya praktik ini sudah berlaku cukup lama bahkan sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat manapun khususnya di Dusun Sambi. Oleh karena itu, akad ini bisa dianggap sebagai akad yang tidak disebut oleh fiqih secara istilah maupun bahasa atau tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara' sendiri yang dalam fiqih disebut ghairu musamma⁶ yang berprinsip kerjasama. Karena akad ghairu musamma prinsip-prinsip fiqih yang perlu ditonjolkan ialah apakah akad ini cukup memberi kemaslahatan bagi masyarakat dan para pihak. Nampaknya akad ini sah jika dilihat dari segi kemaslahatan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk

⁶ Hasbi Ashiddieqi, Pengantar Fiqih Muamalah, (Tanpa Kota : Bulan Bintang, TT). Hal 84.

memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadzaratan (kerusakan).⁷ Dalam hal ini praktik gaduh kambing pada kelompok ternak Berkah ini dapat memberikan kemaslahatan yang cukup besar, sehingga dengan pertimbangan ini praktik tersebut sah dilakukan, karena jika praktik tersebut dihukumi tidak sah karena tidak sesuai dengan akad yang ada dalam fiqh muamalah maka banyak masyarakat yang resah dan kerepotan karena dengan adanya praktik gaduh kambing ini sangat membantu mereka dari segi ekonomi dan praktik ini bagi mereka bisa dijadikan sebagai bentuk investasi dan tabungan untuk masa tua mereka maupun untuk masa depan anak cucu mereka. Sehingga nampaknya kaidah fiqh ini dapat memperkuat agar praktik gaduh kambing tersebut dapat terus berjalan dan berkembang meskipun tidak tergolong akad kerjasama dalam fiqh muamalah. Menurut kaidah fiqhiyyah yang disebut dar'ul mufasid dan jalbul masalih yang berbunyi:

Artinya: Menolak segala yang rusak dan menarik kemaslahatan.

Diantara kemaslahatan yang dapat dirasakan kelompok ternak Berkah Lestari dan pengelola modal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi penggaduh dengan mempercayakan perawatan kambing kepada orang yang menggaduh maka kambingnya akan lebih maksimal perawatannya. Selain itu penggaduh juga dapat memberikan

⁷ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005). Hal 426

pertolongan kepada tetangga sekitar yang membutuhkan bantuan finansial.

2. Bagi orang yang menggaduh mereka dapat mengelola kambing sekaligus memperoleh keuntungan sehingga dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus membeli kambing. Karena harga kambing yang lumayan mahal maka mereka akan kesulitan jika harus membeli kambing serta bisa mengembangkan ternak kambing secara merata sehingga akan menambah penghasilan yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Nampaknya jika akad ini dihukumi tidak sah dengan alasan tidak ada akad yang sesuai dengan fiqih menjadi kurang tepat karena dilihat dari kemaslahatan sangat memberikan kemaslahatan yang cukup besar untuk para pihak dan masyarakat khususnya warga di Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo.

Dalam memberikan penetapan hukum, Allah SWT memperhitungkan kemampuan yang dimiliki manusia, serta memperhitungkan bagaimana manfaat dan madharat yang dapat ditimbulkan atas konsekwensi dari pelaksanaannya. Sebagaimana firmanNya yang artinya:

“...Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat

sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al-Baqarah: 286).

Dalam ayat yang lain bahwa syariah Islam menghendaki umat untuk tidak memberatkan adalah sebagaimana Allah berfirman yang artinya:

"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ... ". (QS. Al Baqarah : 185).

Tercermin dari kedua ayat diatas, disimpulkan jika islam mensyariatkan dan membolehkan praktik gaduh kambing ini demi memberikan kemudahan dan kemaslahatan kepada manusia.

Pada penelitian ini akad *Mudharabah* diimplementasikan pada praktik gaduh kambing. Akad *Mudharabah* merupakan dua pihak yang melakukan kegiatan bisnis yaitu *shahibul maal* pemilik modal yang diberikan kesempatannya kepada pemelihara yang ingin melakukan usaha dan *Mudharib* sebagai pelaku usaha sehingga diharapkan dapat mengembangkan usahanya melalui akad perjanjian. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:115/DSN-MUI/LX/2017 Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pemelihara (*amil/Mmudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Sedangkan gaduh merupakan perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama berinvestasi memberikan modal yang dimiliki kepada pengelola, serta hewan ternak kepada pihak kedua untuk dihasilkan maupun

dikelola, dan setelah usaha mereka berhasil atau mendatangkan keuntungan hasilnya dibagi dua.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti baik kepada pemilik kambing maupun pengelola, sistem bagi hasil Peternakan kambing kelompok Berkah Lestari di Dusun Sambu kabupaten Ponorogo telah disepakati diawal akad, yaitu bagi hasil yang dilakukan dilihat dari kambing yang dipelihara yaitu masih muda (anakan) atau sudah babon. Jika kambing anakan maka pembagiannya adalah jika kambing beranak satu maka akan menjadi milik si pengelola, namun jika kambing beranak dua maka satu menjadi milik si pengelola dan satunya lagi dibagi dua (pemilik kambing dan pengelola). Dan untuk anak selanjutnya baru akan dilakukan bagi hasil 50:50, bila beranak satu akan dibagi dua dengan cara kambing dipelihara dan kemudian dijual, hasil penjualan kambing di bagi 50:50 antara pemilik kambing dan pengelola. Sedangkan jika beranak dua maka satu milik pemilik kambing dan satu milik pengelola. Jika kambing sudah babon maka pembagiannya adalah dari awal kambing mulai beranak maka anak kambing tersebut sudah dibagi dua (pemilik modal dan pengelola). Seperti yang diketahui bahwa didalam praktik kerjasama ternak kambing, dimulai berdasarkan tanpa bukti yang tertulis dalam ijab qabul, artinya baik itu berupa suratperjanjian atau yang lainnya tidak digunakan, namun dengan cara lisan dan berprinsip atas dasar kepercayaan (saling percaya), yaitu antara pihak pemodal dan pengelola. Proses kerjasama setelah ada kesepakatan, pemodal memberikan kambing kepada pengelola dan

kemudian dipelihara. Pada umumnya yang dipelihara adalah kambing babon (betina) daripada kambing jantan, dengan alasan karena kambing betina lebih produktif dibanding kambing jantan. Kemudian kedua belah pihak saling membuat perjanjian kerjasama dalam praktik ternak kambing yang mana pembagian hasil atau keuntungan dibagi secara kesepakatan kedua belah pihak (pemodal dan pengelola). Mengenai kerjasama ternak kambing pemodal hanya memberi modal (kambing), menerima keuntungan kambing dan sama sekali tidak memfasilitasi bagi pengelola yang berupa tempat (kandang kambing), makanan kambing, dan lain-lain. Yakni pengelola mengatur sendiri dengan modal (kambing) yang diserahkan oleh pemodal. Dalam artiannya menjadi tanggung jawab pengelola untuk merawat kambing sampai besar dan sampai layak jual.

Pembagian keuntungan ternak kambing yang diterapkan oleh kelompok ternak Berkah lestari yaitu ketika melahirkan satu ekor anak kambing maka pembagiannya untuk pemodal dan pengelola mendapatkan bagian yang rata, begitu juga ketika melahirkan dua ekor anak kambing, satu ekor untuk pemodal dan satu ekor untuk pengelola. Dalam praktiknya pembagiannya sudah dilakukan saat anak kambing masih kecil, dan selalu di jujulin (dibeli) oleh pemodal. Pembagian keuntungan disepakati di awal bahwa jika kambing beranak satu ekor maka akan menjadi milik pengelola, namun pemodal membaginya menjadi dua untuk pemodal dan pengelola. Dalam penelitian ini yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat keabsahan kerjasama ternak kambing, pemahaman kerjasama ternak

kambing oleh masyarakat setempat, ketika dikaitkan dengan akad *Mudharabah* mulai dari jenis, rukun dan syarat dalam akad *Mudharabah*.

